



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA
Nomor : 503.7/0005/DPMPSTSP/08/2019**

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

**ATAS KEGIATAN USAHA PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN DAERAH
DI KELURAHAN LAMERORO, KECAMATAN RUMBIA,
KABUPATEN BOMBANA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA
OLEH DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOMBANA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA,**

Menimbang : a. bahwa Kegiatan Usaha Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Dinas Perpustakaan Kab. Bombana merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka dipandang perlu ditetapkan melalui produk hukum daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Usaha Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Dinas Perpustakaan Kab. Bombana.



M/ / / /

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo 48);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;



M/1/18

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana ;
9. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Dinas Perpustakaan Kab. Bombana Nomor : 041.2/123/2019, Tanggal 19 Agustus 2019, Perihal : Permohonan Izin Lingkungan;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Nomor : 701/174/2019, Tanggal 23 Agustus 2019, Perihal : Rekomendasi UKL-UPL atas Kegiatan Usaha Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Lingkungan Kepada :

- a. Nama Perusahaan : Dinas Perpustakaan Kab. Bombana
- b. Kegiatan Usaha : Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah
- c. Luas Area Usaha : 10.000 M2
- d. Penanggung Jawab : AKHMAD TONA, S.IP.
- e. Jabatan : Kepala Dinas
- f. Alamat Kantor : Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana
- g. Alamat Usaha : Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kabupaten Bombana
- h. Telepon / HP : 085241635000
- i. NPWP Perusahaan : 00.946.540.2-815.000



(Handwritten signature)

- KEDUA : Dinas Perpustakaan Kab. Bombana dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana.
- KETIGA : Dinas Perpustakaan Kab. Bombana dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk tahapan operasi.
- KEEMPAT : Dinas Perpustakaan Kab. Bombana dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memenuhi persyaratan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak lingkungan dengan pendekatan teknologi, sosial dan institusi.
- KEENAM : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam diktum KETIGA.
- KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan Perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN : Sebagai pelaksana fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan PPLH Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.



M/ f / le

- KESEMBILAN : Dinas Perpustakaan Kab. Bombana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada :
1. Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Bupati Bombana melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.
- KESEPULUH : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pemrakarsa wajib melaporkan kepada Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN.
- KESEBELAS : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Rumbia
pada tanggal : 23 Agustus 2019



↓ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19670717 199512 1 004

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia *di Jakarta*;
 2. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
 3. Bupati Bombana *di Rumbia*;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
 6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 9. Arsip.